



**ASIAN DEVELOPMENT BANK MEKANISME AKUNTABILITAS**

**Prosedur Operasional  
Panel Tinjauan Kepatuhan**

**5 Juni 2004**

Dokumen ini diterjemahkan dari teks resmi dalam bahasa Inggris, yang harus dipakai sebagai acuan bilamana terdapat perbedaan dengan dokumen terjemahan ini. Versi Bahasa Indonesia ini diterbitkan Desember 2004.

## Singkatan

ADB	Asian Development Bank	Bank Pembangunan Asia
BCRC	Board Compliance Review Committee	Komisi Tinjauan Kepatuhan Dewan
CRP	Compliance Review Panel	Panel Tinjauan Kepatuhan
DMC	developing member country	negara berkembang anggota ADB
OCRCP	Office of the Compliance Review Panel	Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan
OD	operations department	departemen operasional
OM	Operations Manual	Manual Operasional
SPF	Special Project Facilitator	Fasilitator Proyek Khusus
TOR	Terms of Reference	Kerangka Acuan

## DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
	A. Mekanisme Akuntabilitas ADB dan Panel Tinjauan Kepatuhan	1
	B. Komposisi dan Ciri-ciri Utama CRP	1
	C. Tujuan dan Ruang Lingkup	2
II.	PENGAJUAN PERMOHONAN	3
	A. Siapa saja yang dapat mengajukan permohonan tinjauan kepatuhan	4
	B. Kerahasiaan bagi Pemohon	4
	C. Bagaimana Mengajukan Permohonan Tinjauan Kepatuhan	4
	D. Format	5
	E. Bahasa	5
	F. Isi Permohonan Tinjauan Kepatuhan	5
	G. Pengecualian	6
III.	PROSEDUR TINJAUAN KEPATUHAN	7
	A. Langkah-langkah Prosedural dan Kurun Waktu	7
IV.	TINDAKAN PERBAIKAN	10
	A. Pemantauan terhadap pelaksanaan tindakan-perbaikan	10
	B. Draft Laporan Pemantauan	11
	C. Laporan Pemantauan	11
V.	PERAN SERTA PEMOHON DAN PIHAK-PIHAK KE TIGA	11
	A. Pengadaan informasi	11
	B. Permohonan yang direvisi	11
	C. Informasi Tambahan	11
VI.	TRANSPARANSI DAN KERAHASIAAN	12
	A. Transparansi	12
	B. Kerahasiaan	12
VII.	PENYEDIAAN INFORMASI BAGI PUBLIK	12
	A. Pendekatan Terhadap Publik	12
	B. Siaran Pers Komunikasi Publik	12
	C. Situs Web	13
	D. Pencatatan Publik	13
	E. Pengungkapan Laporan-laporan kepada Publik	13
VIII.	UMUM	14
	A. Akses ke ADB: Staf dan Informasi	14
	B. Prosedur Administrative CRP (Panel Tinjauan Kepatuhan)	14
	C. Laporan Tahunan	14
	D. Nasehat Hukum	14
	E. Tinjauan terhadap Prosedur Operasional CRP	14
	F. Koordinasi	15
	G. Bantuan Sekretariat untuk BCRC	15
	H. Menghubungi CRP dan SPF	15

LAMPIRAN

1.	CONTOH PERMOHONAN TINJAUAN KEPATUHAN	16
2.	PROSES TINJAUAN KEPATUHAN	18

## I. PENDAHULUAN

### A. Mekanisme Akuntabilitas ADB dan Panel Tinjauan Kepatuhan

1. Berikut ini adalah Prosedur Operasional Panel Tinjauan Kepatuhan (Compliance Review Panel/CRP) Bank Pembangunan Asia (ADB). Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP) adalah suatu forum independen yang dibentuk oleh Dewan Direksi ADB (Dewan) pada tanggal 29 Mei 2003 dan ditujukan guna melaksanakan tahapan peninjauan kepatuhan yang diamanatkan oleh Mekanisme Akuntabilitas ADB. Mekanisme yang mulai diberlakukan sejak 12 Desember 2003 ini terdiri dari 2 tahapan: (1) Tahapan Konsultasi yang dilakukan melalui seorang Fasilitator Proyek Khusus (Special Project Facilitator/SPF) dan (ii) Tahapan Tinjauan Kepatuhan yang dilaksanakan oleh CRP. Walaupun SPF dan CRP mempunyai fungsi yang terpisah, ke dua badan ini sama-sama bertujuan menangani pengaduan-pengaduan yang datang dari orang-orang yang terkena dampak suatu proyek.

2. Prosedur operasional berikut ini akan menjelaskan dan menambahkan detail terhadap syarat operasional yang tercantum dalam dokumen Dewan yang berjudul "Tinjauan terhadap Fungsi Inspeksi: Terbentuknya Mekanisme Akuntabilitas ADB yang baru." (R79-03, tanggal 8 Mei 2003), yang mendasari terbentuknya Mekanisme Akuntabilitas ADB yang baru. Dokumen tersebut mendasari penyusunan Prosedur Operasional ini dengan mempertimbangkan syarat-syarat yang terdapat pada Seksi Manual Operasional L1/BP dan L1/OP sebagaimana tertulis dalam Mekanisme Akuntabilitas ADB yang diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2003. CRP telah mengadopsi prosedur-prosedur dari paragraf 98 dokumen Dewan tersebut dan akan melakukan beberapa revisi jika dibutuhkan.

3. Sejalan dengan prinsip-prinsip yang mendasari Mekanisme Akuntabilitas, CRP akan:

- (i) memperluas efektifitas pengembangan ADB serta kualitas proyek-proyeknya;
- (ii) aktif menanggapi keluhan-keluhan dari orang-orang yang terkena dampak proyek dan berlaku adil terhadap semua stakeholder;
- (iii) mencerminkan standar professional dan teknis tertinggi dalam aspek kepegawaian dan operasi-operasinya;
- (iv) bersifat se independen dan setransparan mungkin; dan
- (v) bersifat efektif dan efisien dari segi pembiayaan dan menjadi pelengkap bagi sistem pengawasan, audit, kontrol kualitas dan evaluasi yang sudah ada di ADB.

### B. Komposisi dan Ciri-ciri Utama CRP

4. CRP terdiri dari 3 anggota dengan 1 anggota merangkap sebagai Ketua. Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (Office of Compliance Review Panel/OCRCP) menyediakan bantuan sekretariat bagi CRP. Seorang anggota CRP akan didiskualifikasikan dari suatu kasus tinjauan kepatuhan apabila CRP beranggapan bahwa orang tersebut mempunyai kepentingan pribadi atau sebelumnya telah terlibat cukup dalam pada kasus tersebut.

5. Dua anggota CRP berasal dari negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik dan paling sedikit salah satunya berasal dari negara berkembang anggota ADB (developing member country/DMC). Anggota ke 3 adalah dari negara luar kawasan Asia dan Pasifik. Satu dari tiga anggota pertama CRP ditunjuk sebagai Ketua untuk bekerja penuh waktu selama minimum 1 tahun. Dua anggota lainnya ditunjuk untuk bekerja paruh waktu pada saat beban kerja CRP menuntut waktu mereka. Jika dibutuhkan, CRP akan merekomendasikan pengaturan alternatif kepada Dewan.

6. CRP bertanggung jawab langsung kepada Dewan dalam semua aktivitasnya, kecuali pada dua aktivitas spesifik dimana CRP membuat laporan kepada Komisi Tinjauan Kepatuhan Dewan (Board Compliance Review Committee/BCRC). BCRC (i) menyatakan tidak keberatan terhadap Kerangka Acuan (Terms of Reference/TOR) serta kurun waktu yang diusulkan CRP dalam melaksanakan setiap tinjauan kepatuhan yang diotorisasi oleh Dewan sebelum TOR serta kurun waktu tersebut di keluarkan oleh CRP dan (ii) mereview draft laporan-laporan CRP mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap tindakan-tindakan perbaikan yang telah disetujui oleh Dewan sebagai hasil dari suatu tinjauan kepatuhan sebelum akhirnya diselesaikan oleh CRP. Fungsi BCRC dalam usulan TOR serta kurun waktu yang dibutuhkan adalah untuk menjamin bahwa CRP akan beroperasi dalam lingkup tinjauan kepatuhan. BCRC akan mereview draft-draft laporan pengawasan CRP untuk memastikan CRP telah menjalankan suatu proses monitoring setiap tindakan perbaikan secara memuaskan.

### C. Tujuan dan Ruang Lingkup

7. Tujuan dari CRP adalah untuk memperkokoh akuntabilitas ADB dalam berbagai operasinya dengan menyediakan suatu forum yang dapat dipergunakan oleh orang-orang yang terkena dampak suatu proyek (atau dalam kasus-kasus khusus seorang anggota Dewan) untuk menyampaikan pengaduan mereka terhadap ADB dengan mengajukan permohonan tinjauan kepatuhan. CRP menyelidiki setiap pengaduan mengenai dugaan pelanggaran terhadap kebijakan operasional dan prosedur yang dilakukan ADB dalam suatu proyek bantuan ADB<sup>1</sup> yang menyebabkan kerugian langsung dan material kepada masyarakat setempat mulai dari tahap perumusan, pemrosesan dan pelaksanaan proyek.

8. CRP akan menentukan apakah ADB telah ataupun tidak mematuhi kebijakan dan prosedur operasionalnya sehubungan dengan suatu proyek yang sedang ditinjau. CRP juga akan meneliti apakah kerugian langsung dan material yang dikeluhkan oleh pemohon merupakan akibat dari dugaan kegagalan ADB dalam menjalankan kebijakan dan prosedur operasionalnya baik dalam tahap perumusan, pemrosesan dan pelaksanaan proyek.

9. Lingkup dari tinjauan kepatuhan adalah "Kebijakan dan Prosedur Operasional ADB" dalam hubungannya dengan perumusan, pemrosesan dan pelaksanaan sebuah proyek bantuan ADB, tetapi tidak mencakup hal-hal yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa, termasuk jasa konsultan dan hal-hal rutin yang bersifat non-operasional seperti: keuangan dan administrasi sebagaimana disebutkan dalam paragraf 26 dokumen ini. Kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasional mengenai hal-hal tersebut diatur dalam Manual Operasional (OM) yang diterbitkan dalam bulan Oktober 2003, Instruksi Administrasi Proyek (*Project Administration Instructions*) dan. Prosedur Kerja Baru (*New Business Processes*), yang senantiasa diperbaharui. Kebijakan dan prosedur operasional yang telah mendapat persetujuan Dewan akan dipergunakan apabila tidak ada pasal dalam OM section yang terkait, mau pun tidak adanya instruksi staf atau dokumen sejenis yang akan diterbitkan sebagai OM section

---

<sup>1</sup> Istilah "proyek bantuan ADB" mengacu kepada sebuah proyek yang didanai atau yang akan didanai, dikelola mau pun yang akan dikelola oleh ADB, yang mencakup aktivitas-aktivitas di sektor publik mau pun sektor swasta (seperti pinjaman proyek, pinjaman program, pinjaman sektor, pinjaman bantuan teknis, pinjaman intermediasi keuangan, pinjaman investasi, pemberian jaminan, investasi equitas, dan hibah bantuan teknis) yang tercakup dalam kebijakan serta prosedur operasional ADB. Istilah "proyek bantuan ADB" mencakup "komponen proyek" tanpa melihat apakah sumber pembiayaannya berasal dari ADB mau pun pemberi dana lainnya, pemerintah, atau sponsor swasta proyek. Walau pun demikian, istilah "komponen proyek" tidak mencakup komponen-komponen mau pun fasilitas-fasilitas yang tidak berada dibawah pengaruh peminjam, pelaksana proyek, atau sponsor proyek mana pun dimana suatu uji kewajaran harus dilakukan ADB ADB untuk menentukan tingkatan resiko bagi masyarakat yang terkena dampak dan bagi ADB sebagai organisasi.

atau dalam hal dimana terdapat perbedaan antara kebijakan Dewan dan suatu OM section, maka kebijakan Dewan-lah yang berlaku.

10. Untuk proyek yang telah diproses atau disetujui sebelum OM yang telah diperbaharui pada bulan Oktober 2003, kebijakan dan prosedur operasional yang berlaku adalah yang disetujui oleh Dewan, tanpa melihat apakah kebijakan dan prosedur itu termuat dalam suatu OM manapun saat ini. CRP akan menentukan kebijakan dan prosedur yang relevan berdasarkan informasi yang ada dalam permohonan tinjauan kepatuhan dan melalui konsultasi baik dengan Departemen Operasional (Operations Department/OD) bersangkutan dan dengan stakeholder lainnya.

11. Kebijakan dan prosedur operasional ADB yang berlaku bagi suatu proyek di bawah tinjauan kepatuhan adalah:

- (i) untuk proyek yang sifatnya masih sebagai usulan, kebijakan-kebijakan serta prosedur-prosedur operasional yang dipakai adalah yang berlaku pada saat pengaduan mengenai proyek tersebut diajukan dan dictatat oleh SPF; dan
- (ii) untuk proyek yang sedang berjalan, kebijakan-kebijakan serta prosedur-prosedur operasional yang dipakai adalah yang berlaku pada saat proyek tersebut disetujui oleh Dewan (selama tahap perumusan dan pemrosesan proyek), serta kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang berlaku pada saat suatu dugaan pelanggaran ataupun kelalaian dilakukan ADB selama pelaksanaan suatu proyek.

12. Yang dimaksud dengan "proyek usulan" adalah proyek yang masih dalam proses persiapan dan belum mendapat persetujuan Dewan atau Presiden (sebagai mana didelegasikan oleh Dewan), sedangkan yang dimaksud dengan "proyek yang sedang berjalan" adalah proyek yang telah mendapat persetujuan Dewan atau pun Presiden (sebagai mana didelegasikan oleh Dewan).

## II. PENGAJUAN PERMOHONAN

13. Sebelum mengajukan permohonan kepada CRP, semua calon pemohon (bukan anggota Dewan) harus terlebih dulu mengajukan pengaduannya kepada SPF dan kemudian mencoba menyelesaikan masalah yang ada melalui fase konsultasi. Para pemohon yang potensial ini harus mengacu kepada Prosedur Operasional untuk SPF yang dapat diperoleh baik dari SPF mau pun dari CRP. Dokumen ini juga dapat diakses melalui situs CRP yang beralamatkan [www.compliance.adb.org](http://www.compliance.adb.org) atau pun pada situs SPF yang beralamatkan [www.adb.org/spf](http://www.adb.org/spf). Setelah mengajukan pengaduan ke pada SPF, permohonan tinjauan kepatuhan dapat diajukan pada CRP:

- (i) jika dan bilamana pengaduan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh SPF (tahap ke 3 dari proses konsultasi); atau
- (ii) bilamana pihak pengadu telah menerima temuan dan penilaian dari SPF dan kemudian memutuskan keputusan untuk tidak melanjutkan dengan fase konsultasi (pada ahir tahan 4 dari proses konsultasi); atau
- (iii) jika pihak pengadu tidak puas dengan proses konsultasi (pada tahap 5, 6, atau pun 7 dari proses konsultasi); atau
- (iv) jika fase konsultasi dihentikan oleh SPF atau karena stakeholder lainnya memutuskan proses konsultasi.

14. Dalam banyak hal, pengajuan permohonan tinjauan kepatuhan menunjukkan bahwa fase konsultasi telah diputuskan atau diberhentikan. Walau pun demikian, dalam kasus-kasus tertentu, dimana seorang pengadu mempunyai keprihatinan terhadap isu-isu kepatuhan, pemohon dapat juga mengajukan permohonan kapan saja selama pelaksanaan suatu proses pengaduan (tahap 7 dari proses konsultasi) tanpa harus memutuskan proses konsultasi.

15. Dalam kasus-kasus di mana pengadu mengajukan permohonan tinjauan kepatuhan, SPF akan berbagi dengan CRP dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang berhubungan dengan terpenuhi tidaknya syarat pengaduan yang bersangkutan serta temuan-temuan yang dikumpulkan melalui fase konsultasi dengan CRP. Jika SPF menyatakan bahwa pengaduan tersebut tidak memenuhi syarat, CRP akan secara mandiri memutuskan apakah menurut CRP permohonan tinjauan kepatuhan ini sudah memenuhi persyaratan yang menjadi kriteria CRP atau tidak.

#### **A. Siapa saja yang dapat mengajukan permohonan tinjauan kepatuhan**

16. Berikut ini adalah mereka-mereka yang dapat mengajukan permohonan tinjauan kepatuhan:

- (i) Setiap kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih (seperti organisasi, asosiasi, masyarakat atau kelompok-kelompok individual lainnya) di negara perminjam, tempat proyek bantuan ADB dilaksanakan atau di negara yang bersebelahan dengan negara bersangkutan;
- (ii) Perwakilan setempat yang ditunjuk oleh orang-orang yang dirugikan proyek;
- (iii) Perwakilan dari luar, dalam situasi di mana perwakilan lokal tidak ada dan CRP menyetujuinya; atau
- (iv) Salah satu atau lebih dari anggota Dewan, setelah menyuarakan keprihatinan terlebih dulu ke pada Manajemen, dalam kasus-kasus tertentu dimana ada dugaan terjadinya suatu pelanggaran serius terhadap kebijakan dan prosedur operasional ADB sehubungan dengan sebuah proyek yang sedang berlangsung, yang telah atau yang mungkin akan menimbulkan kerugian material langsung pada suatu kelompok masyarakat atau kelompok individu lainnya yang tinggal di negara yang bersangkutan atau di negara yang bersebelahan dengan negara tersebut.

17. Pengajuan permohonan tinjauan kepatuhan tidak menunda atau pun mempengaruhi perumusan, pemrosesan serta pelaksanaan suatu proyek kecuali bilamana ada persetujuan dari pemerintah DMC bersangkutan atau sponsor swasta dari proyek dan dari ADB.

#### **B. Kerahasiaan bagi Pemohon**

18. CRP akan merahasiakan identitas pemohon jika diminta, namun permohonan tanpa identitas tidak akan dilayani.

#### **C. Bagaimana Mengajukan Permohonan Tinjauan Kepatuhan**

19. Permohonan untuk tinjauan kepatuhan harus dilakukan secara tertulis dan dialamatkan ke pada "Sekretaris CRP". Permohonan dapat diterima melalui surat, fax, surat elektronik atau pun diserahkan langsung ke Sekretariat CRP di kantor pusat ADB. Jika permohonan dikirimkan melalui fax atau surat elektronik, maka salinannya harus dikirim ke Sekretaris CRP untuk arsip.

Secretary, Compliance Review Panel  
Asian Development Bank  
6 ADB Avenue  
Mandaluyong City  
1550 Metro Manila, Philippines

Telp: +632 632 4149  
Fax: +632 636 2088  
Email: [crp@adb.org](mailto:crp@adb.org)

20. Permohonan juga dapat diterima oleh kantor-kantor ADB lainnya seperti kantor perwakilan ADB (*Resident Mission*), yang akan meneruskan semua permohonan ke pada Sekretaris CRP, tanpa membukanya terlebih dulu.

#### **D. Format**

21. Tidak dibutuhkan suatu format khusus untuk permohonan tinjauan kepatuhan. Pemohon dapat menggunakan contoh yang terdapat pada Lampiran 1 sebagai panduan.

#### **E. Bahasa**

22. Bahasa yang dipergunakan dalam Mekanisme Akuntabilitas ADB adalah Bahasa Inggris, namun permohonan dapat diajukan dengan menggunakan bahasa resmi atau pun bahasa nasional negara berkembang anggota ADB (DMC), jika pemohon tidak dapat menyediakan terjemahan dalam Bahasa Inggris. Jika suatu permohonan diajukan dengan menggunakan bahasa lain selain Bahasa Inggris, maka tambahan waktu mungkin dibutuhkan.

#### **F. Isi Permohonan Tinjauan Kepatuhan**

23. OCRP bersedia memberi nasihat dan panduan bagi calon pemohon tentang bagaimana mengajukan permohonan tinjauan kepatuhan .

24. Permohonan tinjauan kepatuhan harus dibuat secara terperinci dengan mencantumkan hal-hal berikut ini dan jika informasi yang ada tidak mencukupi, CRP dapat mencari informasi dan dokumen-dokumen tambahan dari pemohon sebelum menentukan apakah permohonan tersebut memenuhi syarat:

- (i) pemohon memang, atau mungkin dirugikan secara materi langsung dan signifikan karena proyek bantuan ADB;
- (ii) bahwa pemohon mengadakan kerugian langsung dan materiil yang dideritanya, atau pun yang akan dideritanya adalah akibat dari kesalahan maupun kelalaian ADB dalam mematuhi kebijakan dan prosedur operasionalnya (secara spesifik mau pun tidak) selama perumusan, pemrosesan dan pelaksanaan proyek bantuan ADB tersebut;
- (iii) penjabaran mengenai kerugian langsung dan materiil yang diderita yang berupa hak-hak serta kepentingan-kepentingan yang secara langsung dan materiil telah, maupun yang mungkin akan secara lansung dan materiil dirugikan oleh sebuah proyek bantuan ADB;
- (iv) pengenalan dari pemohon dan alamat lengkap, disertai permohonan agar identitas pelapor dirahasiakan, bila dibutuhkan;

- (v) jika sebuah permohonan dibuat melalui sebuah perwakilan, maka perkenalan dari orang-orang yang dirugikan proyek yang di atasnamakan oleh permohonan tersebut harus pula dilampirkan, beserta bukti pemberian kuasa untuk mewakili mereka;
- (vi) uraian singkat mengenai proyek bantuan ADB yang bersangkutan, termasuk nama dan lokasi;
- (vii) hasil maupun perbaikan-perbaikan yang diinginkan oleh orang-orang yang terkena dampak suatu proyek, yang harus diupayakan ADB melalui tahapan tinjauan kepatuhan;
- (viii) penjelasan mengenai hasil-hasil dari upaya-upaya pemohon untuk membawa permasalahan tersebut pertama-tama ke pada SPF (atau bilamana SPF telah menyatakan bahwa pengaduan tersebut tidak memenuhi syarat, berilah penjelasan mengenai mengapa permohonan harus tetap dipertimbangkan untuk tinjauan kepatuhan);
- (ix) mengapa ada informasi diatas yang tidak dapat diberikan; dan
- (x) hal-hal lain atau pun fakta-fakta yang secara langsung berhubungan, disertai dengan dokumen penunjang

25. Permohonan tinjauan kepatuhan membutuhkan informasi yang sama banyaknya dengan yang diperlukan pada saat pengaduan diajukan kepada SPF, dengan tambahan informasi sebagaimana disebutkan dalam paragraf 24 (vii) dan (viii). Walaupun pemohon tidak diminta untuk mengutip kebijakan-kebijakan tertentu yang diduga dilanggar dalam permohonannya, pemohon bebas mengadukan dugaan pelanggaran kebijakan apa saja yang ia yakini terkait dengan tindakan atau kelalaian ADB yang disebabkan oleh dugaan kegagalan ADB mematuhi kebijakan-kebijakan serta prosedur-prosedur operasionalnya.

## **G. Pengecualian**

26. CRP tidak dapat mempertimbangkan permohonan-permohonan yang:

- (i) tidak terkait dengan tindakan-tindakan mau pun kelalaian-kelalaian ADB selama perumusan, pemrosesan dan pelaksanaan proyek-proyek bantuan ADB;
- (ii) menyangkut keputusan yang dibuat oleh ADB, pihak peminjam, pelaksana proyek, mau pun sponsor swasta dari proyek yang berhubungan dengan pengadaan barang, jasa, dan jasa konsultan;
- (iii) menyangkut dugaan penggelapan uang atau korupsi pada proyek-proyek bantuan ADB serta yang dilakukan oleh staf ADB;
- (iv) menyangkut sebuah proyek bantuan ADB yang laporan penyelesaiannya (*project completion report*)<sup>2</sup> telah diterbitkan;
- (v) berhubungan dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh fungsi inspeksi sebelumnya atau oleh CRP, kecuali bila ada bukti-bukti penting baru yang tidak diketahui pada saat pengaduan tersebut diajukan sebelumnya, atau apabila pengaduan susulan ini dapat dikonsolidasikan dengan pengaduan sebelumnya;

---

<sup>2</sup> Sebuah laporan penyelesaian (*project completion report*) diterbitkan oleh ADB dalam kurun waktu 1-2 tahun setelah sebuah proyek secara fisik diselesaikan dan sudah mulai beroperasi. Dalam hal proyek-proyek sektor swasta, di mana tidak ada laporan penyelesaian yang akan diterbitkan, tanggal akhir adalah 2 tahun setelah proyek tersebut selesai secara fisik dan sudah mulai beroperasi; atau untuk proyek-proyek yang tidak membutuhkan penyelesaian fisik (misalnya proyek intermediasi keuangan), 1 tahun setelah tanggal pembayaran terakhir atau pun keputusan keterlibatan ADB dalam suatu proyek (yang dipergunakan adalah yang lebih dulu terjadi).

- (vi) menyangkut kelayakan dan kesesuaian kebijakan dan prosedur ADB yang sudah ada;
- (vii) dinilai oleh CRP tidak serius, tidak didasarkan pada itikad baik, masalah sepele, atau pun diajukan semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan kompetitif;
- (viii) berada di dalam wilayah hukum Komisi Banding ADB (*ADB's Appeals Committee*) atau Tribun Administratif ADB (*ADB's Administrative Tribunal*) atau pun yang berhubungan dengan masalah personalia ADB.
- (ix) menyangkut tindakan-tindakan yang merupakan tanggung jawab pihak-pihak lain seperti pihak peminjam, pelaksana proyek, atau pun calon peminjam, kecuali jika tindakan mereka tersebut secara relevan terkait dengan penilaian akan kepatuhan ADB terhadap kebijakan dan prosedur operasionalnya sendiri;
- (x) menyangkut hal-hal yang tidak memuat sebuah tindakan atau kelalaian yang disebabkan oleh ketidak patuhan ADB terhadap kebijakan serta prosedur operasionalnya sendiri;
- (xi) menyangkut undang-undang, kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan dari pelaksana proyek mau pun pemerintah negara berkembang anggota ADB yang bersangkutan kecuali bila undang-undang, kebijakan-kebijakan, mau pun peraturan-peraturan tersebut secara langsung berkaitan dengan kepatuhan ADB terhadap kebijakan dan prosedur operasionalnya;
- (xii) berkaitan dengan sebuah proyek sektor swasta yang konsepnya disetujui sebelum tanggal 29 Mei 2003; dan/atau
- (xiii) pengaduannya terlebih dulu belum diajukan kepada SPF (Pengecualian ini tidak berlaku bagi permohonan-permohonan yang berasal dari Dewan.)

27. Jika suatu permohonan masuk dalam kategori paragraf 26(ii), (iii) dan (viii) dari prosedur ini, maka CRP akan memberitahukan pemohon untuk mengajukan pengaduannya ke pada Satuan Anti korupsi ADB (*ADB's Anticorruption Unit*), Kantor Auditor Umum (*Office of the Auditor General*), Kantor Pelayanan Operasi Pusat ADB (*ADB's Central Operations Services Office*) dan Sistem Manajemen, Anggaran dan Persoalia ADB (*ADB's Budget, Personnel and Management Systems*).

### III. PROSEDUR TINJAUAN KEPATUHAN

#### A. Langkah-langkah Prosedural dan Kurun Waktu

28. Berikut ini adalah langkah-langkah prosedural serta kurun waktu untuk proses tinjauan kepatuhan (lihat diagram pada Lampiran 2). Semua "hari" yang diacu oleh prosedur operasional ini adalah hari kalender. Kecuali permohonan-permohonan yang diajukan oleh anggota Dewan, semua permohonan tinjauan kepatuhan harus didahului oleh pengajuan pengaduan kepada SPF melalui fase konsultasi sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh SPF.

**29. Langkah 1: Pengajuan Permohonan.** Permohonan tinjauan kepatuhan diajukan kepada CRP.

**30. Langkah 2: Pencatatan dan penerimaan pengaduan.** Dalam 7 hari sejak penerimaan permohonan yang memuat informasi dasar yang dibutuhkan, CRP akan:

- (i) mencatatkan permohonan dalam suatu daftar yang dapat diakses publik melalui situs web CRP;

- (ii) mengkonfirmasi penerimaan permohonan;
- (iii) menginformasikan kepada Dewan bahwa sebuah permohonan telah dicatat; dan
- (iv) mengeluarkan pernyataan pers bahwa CRP telah mencatatkan suatu permohonan.

**31. Langkah 3: Penentuan apakah suatu permohonan memenuhi syarat.** Tanpa mengindahkan keputusan SPF mengenai apakah suatu permohonan memenuhi syarat atau tidak, CRP akan menentukan secara mandiri apakah permohonan tersebut memenuhi syarat-syarat yang menjadi kriteria CRP. Dalam kurun 14 hari setelah pencatatan permohonan tinjauan kepatuhan, CRP akan menentukan apakah permohonan bersangkutan memenuhi syarat dan keputusan ini akan diinformasikan pada pemohon. Jika sebelumnya SPF sudah menentukan bahwa pengaduan tersebut tidak memenuhi syarat untuk fase konsultasi maka CRP akan membuat keputusannya sendiri mengenai hal ini dalam waktu 21 hari dari pencatatan permohonan.

32. Jika SPF telah menetapkan bahwa suatu pengaduan telah memenuhi syarat untuk fase konsultasi, maka CRP akan menentukan apakah di dalam permohonan tinjauan kepatuhan tuntutan pemohon tentang kerugian langsung dan materil berhubungan dengan dugaan kegagalan ADB dalam mematuhi kebijakan dan prosedur operasionalnya selama perumusan, pemrosesan atau pelaksanaan sebuah proyek bantuan ADB. CRP akan memperoleh semua materi dari SPF serta menganalisa materi yang berhubungan dengan pengaduan pada fase konsultasi, termasuk keputusan SPF mengenai apakah proyek tersebut memenuhi syarat tidak.

33. Jika pemohon tidak megadukan dugaan pelanggaran kebijakan tertentu, CRP akan mengevaluasi permohonan itu sendiri untuk menentukan apakah menurut pendapat CRP, permohonan tersebut mengangkat isu-isu yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran kebijakan. Pada tahap penentuan apakah permohonan ini memenuhi syarat, CRP dapat berkonsultasi dengan semua stakeholder, termasuk manajemen dan stafnya, pemohon, pelaksana proyek atau pemerintah negara berkembang anggota ADB atau sponsor swasta dari proyek swasta, dan anggota Dewan yang mewakili negara yang bersangkutan. Penentuan mengenai memenuhi syarat atau tidaknya suatu permohonan mencakup tinjauan dokumen-dokumen tertulis serta kunjungan ke lokasi proyek.

34. CRP akan membuat suatu laporan kepada Dewan mengenai tinjauannya terhadap memenuhi syarat atau tidaknya suatu permohonan. Jika CRP menilai permohonan tersebut tidak memenuhi syarat, maka CRP akan melaporkan kepada Dewan mengenai hal-hal apa yang tidak memenuhi syarat dari permohonan tersebut. Jika CRP menilai permohonan tersebut memenuhi syarat, maka CRP akan merekomendasikan kepada Dewan untuk mengotorisasikan tinjauan kepatuhan. Laporan tersebut akan memuat:

- (i) latar belakang permohonan beserta informasi pendukung yang diberikan oleh pemohon;
- (ii) penjelasan mengenai temuan-temuan CRP mengenai memenuhi syarat atau tidaknya permohonan tersebut; dan
- (iii) rekomendasi untuk mengotorisasikan tinjauan kepatuhan bilamana suatu permohonan dinilai memenuhi syarat oleh CRP.

**35. Langkah 4: Pemberian Otorisasi dari Dewan untuk melaksanakan tinjauan kepatuhan.** Dalam kurun 21 hari sejak menerima rekomendasi dari CRP, Dewan akan memberikan otorisasi bagi pelaksanaan tinjauan dengan pernyataan tidak berkeberatan tanpa membuat penilaian tentang kualitas permohonan yang bersangkutan. Dalam kurun 7 hari setelah

menerima otorisasi Dewan, pemohon akan diberitahu mengenai keputusan Dewan mengenai otorisasi tinjauan kepatuhan dan otorisasi ini akan dicantumkan pada situs web CRP.

**36. Langkah 5: Pelaksanaan tinjauan kepatuhan.** Segera setelah otorisasi terhadap pelaksanaan tinjauan kepatuhan dikeluarkan oleh Dewan, CRP akan memulai proses peninjauan. Waktu yang dibutuhkan untuk proses peninjauan ini tidak dapat ditentukan karena tergantung dari sifat, tingkat kesulitan dan lingkup proyek serta dugaan pelanggaran-pelanggaran kebijakan yang diadukan. CRP akan melaksanakan tinjauan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

37. Segera setelah CRP menerima otorisasi Dewan, Ketua CRP akan (i) menugaskan seorang anggota CRP untuk mengambil tanggung jawab utama terhadap tinjauan kepatuhan; dan (ii) mengatur agar semua anggota CRP lainnya menyiapkan draft TOR, termasuk lingkup tinjauan serta metode dan kurun waktu. Untuk mendapatkan persetujuan tertulis (*expedited clearance*) dari BCRC, CRP akan mengajukan draft TOR tersebut kepada BCRC. Draft TOR tersebut dapat dirancang segera setelah Dewan mengotorisasikan tinjauan kepatuhan, dan CRP akan memberikan waktu cukup bagi BCRC untuk mempertimbangkannya. CRP akan mengklarifikasikan draft TOR ini beserta kurun waktunya kepada BCRC sebelum mengumumkannya. Dalam kurun waktu 14 hari setelah menerima otorisasi Dewan untuk tinjauan kepatuhan, CRP akan mengumumkan TOR serta kurun waktu yang akan memberikan indikasi mengenai metodologi serta perkiraan lamanya waktu yang akan dibutuhkan oleh proses tinjauan kepatuhan. TOR dan kurun waktu tersebut akan disampaikan kepada Dewan dan semua stakeholder dan akan dicantumkan pada situs web CRP.

38. Tergantung dari sifat permohonan tinjauan oleh CRP mungkin akan mengambil langkah-langkah berikut ini:

- (i) berkonsultasi dengan semua stakeholder yang terlibat, anggota Dewan yang mewakili negara yang bersangkutan dan wakil-wakil dari lembaga swadaya masyarakat yang menaruh perhatian pada masalah ini. Pihak-pihak tersebut akan diberikan kesempatan untuk mengemukakan pandangan mereka;
- (ii) meninjau berkas-berkas ADB;
- (iii) melakukan kunjungan ke lokasi proyek pada saat melakukan penyelidikan selama pelaksanaan tinjauan kepatuhan;
- (iv) menyelenggarakan temu wicara dengan masyarakat di lokasi proyek;
- (v) menyewa konsultan untuk membantu CRP melaksanakan tugasnya; dan
- (vi) menggunakan metode-metode penyelidikan lainnya yang dianggap CRP sesuai dalam melaksanakan tugasnya.

39. Sebelum melaksanakan kunjungan ke lokasi proyek, CRP harus terlebih dulu memperoleh ijin dari negara yang bersangkutan atau pun sponsor swasta dari proyek, sebagaimana di perlukan.

**40. Langkah 6: Draft Laporan CRP.** Setelah menyelesaikan suatu tinjauan kepatuhan, CRP akan mengeluarkan suatu draft laporan yang memuat penemuan-penemuannya serta berbagai rekomendasi kepada pihak Manajemen dan kepada pemohon untuk dikomentari.

**41. Langkah 7: Tanggapan manajemen dan tanggapan pemohon atas draft CRP.** Sejak menerima draft laporan CRP, baik pihak manajemen mau pun pemohon mempunyai waktu 30 hari untuk memberikan tanggapan mereka. Masing-masing pihak bebas memberikan komentar

mengenai draft laporan tersebut. Walaupun demikian, hanya pandangan akhir CRP mengenai hal-hal tersebut yang akan direfleksikan dalam laporan akhir CRP.

**42. Langkah 8: Laporan Akhir CRP.** Dalam kurun waktu 14 hari setelah menerima tanggapan dari manajemen dan pemohon mengenai draft laporan, CRP akan mempertimbangkan tanggapan-tanggapan tersebut dan membuat perubahan-perubahan yang dianggap perlu sebelum mengajukan kepada Dewan, laporan akhir mereka yang berisi temuan-temuan serta rekomendasi-rekomendasi yang dapat menjamin kepatuhan proyek, termasuk-bilamana sesuai-rekomendasi untuk mengadakan tindakan-tindakan koreksi dalam lingkup atau pelaksanaan proyek.

43. Laporan akhir CRP akan mencakup hal-hal berikut ini:

- (i) uraian mengenai permohonan, fakta-fakta yang relevan, serta tahap-tahap yang dilalui oleh tinjauan kepatuhan;
- (ii) temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi CRP; dan
- (iii) pandangan-pandangan mayoritas dan minoritas, jika tidak ada konsensus mengenai temuan dan rekomendasi CRP.

44. CRP akan menyertakan lampiran-lampiran berikut ini pada laporan akhirnya:

- (i) tanggapan-tanggapan dari manajemen dan pemohon; dan
- (ii) daftar dari dokumen-dokumen pendukung yang tersedia jika diminta dari CRP

**45. Step 9: Keputusan Dewan.** Dalam kurun 21 hari setelah menerima laporan akhir CRP, Dewan akan mempertimbangkan laporan tersebut dan mengambil keputusan akhir mengenai rekomendasi-rekomendasi tentang bagaimana membawa proyek pada kepatuhan dan/atau mengurangi kerugian yang ada, jika perlu. Dalam kurun 7 hari sejak keputusan Dewan, keputusan Dewan tersebut dan laporan akhir CRP, yang dilampiri oleh tanggapan-tanggapan, akan disampaikan ke pada pemohon, dan kemudian dicantumkan dalam situs web CRP.

#### **IV. TINDAKAN PERBAIKAN**

46. Segala tindakan perbaikan yang ada dalam lingkup dan pelaksanaan proyek yang telah disetujui oleh Dewan (atau jika bila perlu, penundaan mau pun pembatalan proyek) akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur ADB yang berlaku (dan akan dimintakan persetujuan dari pihak peminjam atau penerima hibah mau pun sponsor swasta dari proyek yang bersangkutan, kecuali bila dinyatakan lain oleh Peraturan Peminjaman ADB (*ADB's Loan Regulations*) yang terkait, atau pun dokumen legal lainnya yang relevan.

##### **A. Pemantauan terhadap pelaksanaan tindakan-perbaikan**

47. CRP akan memantau pelaksanaan setiap tindakan koreksi yang telah disetujui oleh Dewan sebagai hasil dari tinjauan kepatuhan. Jika Dewan tidak merinci suatu jadwal lain, CRP akan melaporkan ke pada Dewan sesering yang dibutuhkan, atau sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun selama periode 5 tahun mengenai pelaksanaan keputusan-keputusan Dewan yang berkaitan dengan langkah-langkah perbaikan, termasuk menilai kemajuan yang dicapai dalam mengembalikan proyek pada kepatuhan. Setelah 5 tahun, CRP dapat merekomendasikan pemantauan lebih lanjut terhadap suatu proyek apabila dibutuhkan. Metodologi pemantauan dapat mencakup hal-hal berikut ini:

- (i) konsultasi dengan stakeholder dan anggota Dewan yang terkait;
- (ii) tinjauan terhadap berbagai dokumen;
- (iii) kunjungan ke lokasi proyek; dan
- (iv) semua informasi yang diterima dari pemohon dan masyarakat umum mengenai status pelaksanaan tindakan-tindakan koreksi tersebut

#### **B. Draft Laporan Pemantauan**

48. CRP akan meneruskan draft laporan pengawasan kepada BCRC untuk ditinjau. BCRC akan memberikan komentar-komentarnya mengenai draft tersebut dalam kurun waktu 21 hari setelah menerima laporan tersebut CRP akan menyempurnakan laporannya dengan berkonsultasi dengan BCRC, sebelum menyampaikan laporan tersebut ke para stakeholder dan masyarakat umum.

#### **C. Laporan Pemantauan**

49. Laporan Pemantauan CRP akan mencakup hal-hal berikut:

- (i) ringkasan dari permohonan awal dan keputusan awal Dewan mengenai permohonan tersebut;
- (ii) ringkasan dari informasi-informasi yang diberikan oleh pemohon, stakeholder yang bersangkutan serta pihak-pihak lainnya yang berkepentingan;
- (iii) temuan-temuan CRP yang berkaitan dengan status terkini dari pelaksanaan keputusan-keputusan Dewan; dan
- (iv) rekomendasi-rekomendasi CRP lainnya yang perlu untuk mengembalikan proyek pada kepatuhan.

### **V. PERAN SERTA PEMOHON DAN PIHAK-PIHAK KE TIGA**

#### **A. Pengadaan informasi**

50. CRP mendorong pemohon serta semua stakeholder yang berkepentingan lainnya untuk memberikan informasi ke pada CRP selama proses tinjauan kepatuhan berlangsung.

#### **B. Permohonan yang direvisi**

51. Jika pemohon menerima bukti baru yang signifikan pada saat setelah pengajuan permohonan tinjauan kepatuhan namun sebelum Dewan memberikan otorisasinya terhadap tinjauan kepatuhan tersebut, pemohon dapat mengajukan permohonan untuk merevisi permohonannya. Apabila suatu permohonan direvisi, dan CRP berpendapat bahwa bukti baru tersebut bersifat signifikan, waktu yang dibutuhkan untuk menentukan apakah permohonan tersebut memenuhi syarat akan ditentukan oleh CRP untuk memulai kembali proses tinjauan kepatuhan dimulai dari saat Sekretaris CRP menerima permohonan yang telah direvisi tersebut. Jika tidak, bukti baru tersebut akan dianggap sebagai informasi tambahan dan diperlakukan sesuai dengan yang tercantum dalam paragraf 52 dari prosedur operasional ini.

#### **C. Informasi Tambahan**

52. Sebagai tambahan dari informasi yang diminta oleh CRP, pemohon (dan orang-orang yang dirugikan jika pemohon adalah perwakilan dari orang-orang tersebut, atau pun seorang anggota

Dewan), staf ADB, mau pun anggota masyarakat mana pun dapat menyampaikan ke pada anggota CRP, Sekretaris CRP atau pun Wakil Sekretaris CRP, informasi tambahan yang menurut mereka relevan dengan tinjauan CRP terhadap suatu permohonan. Pemberi informasi dapat meminta agar identitasnya dirahasiakan. CRP dapat memberitahukan kepada pemohon mengenai fakta-fakta materil baru yang diberikan oleh orang-orang tersebut. CRP dapat meminta keterangan lebih terperinci dari stakeholder mana pun jika dibutuhkan, pada saat menerima informasi-informasi tambahan ini.

## **VI. TRANSPARANSI DAN KERAHASIAAN**

### **A. Transparansi**

53. Operasi-operasi CRP dalam setiap tahapan dari fase tinjauan kepatuhan akan bersifat setransparan mungkin sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ADB yang berlaku.

### **B. Kerahasiaan**

54. Anggota CRP dan staf OCRP dilindungi oleh kebijakan ADB mengenai kerahasiaan dan pengungkapan informasi, yang juga memuat persyaratan yang ditujukan guna menjamin bahwa informasi bisnis rahasia tertentu tidak diungkapkan. Bilamana diminta, CRP akan merahasiakan identitas pengadu dan nara sumber informasi dari pihak-pihak lainnya.

55. Setiap materi informasi yang diserahkan pada seorang anggota CRP atau seorang staf OCRP yang diminta untuk dirahasiakan tidak akan diungkapkan ke pada pihak-pihak lain tanpa seijin pihak yang menyerahkan informasi tersebut. Pihak pemberi informasi ini harus mencatat bahwa substansi dari materi atau informasi yang diberikannya itu dapat dipergunakan CRP dalam menjalankan tugasnya.

## **VII. PENYEDIAAN INFORMASI BAGI PUBLIK**

### **A. Pendekatan Terhadap Publik**

56. Anggota-anggota CRP dan OCRP akan menyambut setiap kesempatan untuk bertemu dengan masyarakat umum dan berdiskusi mengenai Mekanisme Akuntabilitas ADB, baik tentang aspek-aspek umum mau pun tentang hal-hal khusus yang menyangkut fase tinjauan kepatuhan, kegiatan-kegiatan CRP dan permohonan-permohonan tinjauan kepatuhan yang potensial. Anggota-anggota CRP dan OCRP ini siap memberikan nasihat serta bimbingan kepada calon pemohon ataupun perwakilan mereka mengenai pengajuan permohonan. CRP juga akan menyiapkan materi informasi untuk publik mengenai kegiatan-kegiatannya serta memberikan saran bagi pemohon yang berprospek.

57. OCRP akan mengadakan sosialisasi informasi dan mengadakan pendekatan publik mengenai Mekanisme Akuntabilitas dalam tubuh ADB sendiri mau pun di negara-negara anggotanya.

### **B. Siaran Pers Komunikasi Publik**

58. CRP akan mengeluarkan sendiri siaran pers serta bentuk-bentuk komunikasi media lainnya. Sebelum menerbitkan suatu siaran pers, atau pun bentuk-bentuk komunikasi media lainnya,

OCRIP akan memberitahunya terlebih dulu kepada Kantor Hubungan Eksternal (Office of External Relations), dan memberikan tembusan ke kantor Presiden (Office of the President), supaya ADB mendapat kesempatan untuk mempersiapkan tanggapan terhadap pertanyaan media atau publik.

59. Sehubungan dengan tinjauan kepatuhan, CRP akan bersikap low profile di negara peminjam dan tidak memberikan wawancara media mengenai suatu tinjauan kepatuhan pada saat melakukan kunjungan ke lokasi proyek. Selain untuk mengklarifikasi hal-hal yang bersifat prosedural, CRP tidak akan memberikan wawancara dalam semua tahapan tinjauan kepatuhan mau pun di masa pengawasan pasca pengambilan keputusan.

### **C. Situs Web**

60. CRP memelihara situs webnya sendiri yang beralamatkan [www.compliance.adb.org](http://www.compliance.adb.org) yang memuat hal-hal yang tercantum dalam paragraf 61 dan 62 dari prosedur operasional ini.

### **D. Pencatatan Publik**

61. CRP akan memberitahukan secara langsung kepada pemohon dan publik perkembangan-perkembangan khusus berikut ini selama proses tinjauan kepatuhan, dengan membuat catatan tentang permohonan tinjauan kepatuhan yang akan ditempatkan pada situs web CRP:

- (i) pencatatan dan penerimaan permohonan (langkah 2);
- (ii) penentuan apakah suatu permohonan memenuhi syarat atau tidak (langkah 3);
- (iii) otorisasi Dewan bagi dilaksanakannya tinjauan kepatuhan (langkah 4),
- (iv) bahwa draft pokok-pokok acuan dan kurun waktu pelaksanaan tinjauan kepatuhan telah diajukan ke pada BCRC untuk dimintakan persetujuannya;
- (v) bahwa versi akhir pokok-pokok acuan dan kurun waktu pelaksanaan tinjauan kepatuhan telah diterbitkan dan telah tersedia;
- (vi) bahwa draft laporan CRP telah dikirimkan ke pada manajemen dan pemohon (langkah 6);
- (vii) bahwa laporan akhir CRP telah dikirimkan ke pada Dewan (langkah 8),
- (viii) keputusan Dewan (langkah 9);
- (ix) bahwa CRP telah memulai pengawasan terhadap status pelaksanaan suatu proyek yang telah menjadi subyek suatu permohonan terdahulu;
- (x) bahwa CRP telah mengirimkan draft laporan pengawasannya ke pada BCRC; dan
- (xi) bahwa CRP telah mengirimkan laporan akhir pengawasan ke pada Dewan dan bahwa laporan itu telah tersedia bagi publik.

### **E. Pengungkapan Laporan-laporan kepada Publik**

62. CRP akan menyediakan laporan dan dokumen-dokumen berikut ini di situs webnya untuk mereka yang membutuhkan sebuah salinan:

- (i) laporan CRP mengenai memenuhi syarat atau tidaknya suatu permohonan dan keputusan Dewan, dalam kurun waktu 7 hari setelah penerimaan keputusan Dewan mengenai otorisasi pelaksanaan suatu tinjauan kepatuhan;
- (ii) TOR, termasuk lingkup tinjauan dan usulan metodologi dan kurun waktu, dalam jangka 14 hari setelah penerimaan otorisasi Dewan untuk pelaksanaan suatu tinjauan kepatuhan;

- (iii) keputusan akhir Dewan dan laporan akhir CRP beserta semua lampirannya, dalam kurun 7 hari setelah keputusan Dewan;
- (iv) laporan-laporan pengawasan CRP pada saat yang bersamaan dengan penyerahan laporan-laporan tersebut kepada Dewan dan stakeholder lainnya, dan
- (v) laporan tahunan CRP dalam kurun 4 bulan setelah akhir dari setiap tahun kalender berakhir.

## **VIII. UMUM**

### **A. Akses ke ADB: Staf dan Informasi**

63. Anggota CRP dan OCRP akan memiliki akses terhadap semua staf dan manajemen ADB, serta semua catatan-catatan ADB yang menurut CRP (sesuai mandat ADB) relevan.

### **B. Prosedur Administrative CRP (Panel Tinjauan Kepatuhan)**

64. CRP telah memberlakukan Prosedur Administratif untuk fungsi-fungsi internalnya. Prosedur administratif ini tersedia di situs web CRP.

### **C. Laporan Tahunan**

65. CRP akan menerbitkan laporan tahunannya dalam kurun 4 bulan setelah akhir dari setiap tahun kalender berakhir. Laporan tahunan ini memuat:

- (i) uraian mengenai permohonan-permohonan yang dipertimbangkan;
- (ii) ringkasan dari aktivitas-aktivitas CRP dalam menanggapi setiap permohonan;
- (iii) ringkasan dari aktivitas-aktivitas pengawasan CRP;
- (iv) informasi mengenai anggaran dan biaya CRP; dan
- (v) saran-saran mengenai kebijakan yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman menangani permohonan-permohonan tinjauan kepatuhan terdahulu.

### **D. Nasehat Hukum**

66. CRP akan mencari nasehat dari Penasekat Hukum ADB (*ADB's General Counsel*) untuk masalah-masalah yang menyangkut status hukum, hak-hak, serta kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam piagam ADB serta perjanjian-perjanjian lainnya di mana ADB menjadi salah satu pihak yang terlibat, serta mengenai hal-hal yang terkait dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban ADB sehubungan dengan sebuah permohonan tinjauan kepatuhan tertentu.

### **E. Tinjauan terhadap Prosedur Operasional CRP**

67. Semua pihak yang berkepentingan dipersilahkan untuk memberikan saran dan koreksi terhadap prosedur operasional ini. Secara periodik CRP akan merevisi prosedur operasional ini, termasuk melakukan penyesuaian terhadap syarat-syarat prosedural untuk tinjauan kepatuhan dari proyek-proyek sektor swasta yang konsisten dengan ketetapan yang tercantum dalam dokumen Dewan.

## F. Koordinasi

68. CRP akan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatannya, dalam lingkup yang sesuai, dengan kegiatan-kegiatan mekanisme akuntabilitas dari lembaga pemberi dana lainnya yang juga melakukan tinjauan secara terpisah terhadap proyek yang sama. CRP akan mencoba membina hubungan dan membagi pengalaman-pengalamannya serta hal-hal yang berhasil dipelajarinya dengan mekanisme-mekanisme akuntabilitas yang berlaku pada institusi-institusi sejenis lainnya.

69. CRP bekerjasama secara erat dengan SPF sesuai dengan fungsi mereka masing-masing. CRP akan berkoordinasi dengan SPF dalam melaksanakan sosialisasi kepada publik mengenai Mekanisme Akuntabilitas ADB; dan bekerja dengan departemen-departemen operasional ADB, Departemen Pembangunan Daerah dan Pembangunan Berkesinambungan (*Regional and Sustainable Development Department*) dengan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakatnya (*NGO Center*), dan Kantor Hubungan Eksternal (*Office of External Relations*) untuk memastikan bahwa penyebaran informasi-informasi CRP dan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada publik sejalan dengan aktivitas-aktivitas ADB lainnya dalam meningkatkan interaksi dengan penerima manfaat maupun stakeholder dari suatu proyek, termasuk kelompok-kelompok masyarakat sipil.

## G. Bantuan Sekretariat untuk BCRC

70. OCRP memberikan bantuan kesekretariatan kepada BCRC, termasuk mengelola biaya-biaya operasional BCRC.

## H. Menghubungi CRP dan SPF

71. Pertanyaan-pertanyaan menyangkut CRP atau pun prosedur operasional ini harap dialamatkan kepada:

Secretary, Compliance Review Panel  
Asian Development Bank  
6 ADB Avenue  
Mandaluyong City  
1550 Metro Manila, Philippines

Telp: +632 632 4149  
Fax: +632 636 2088  
Email: [crp@adb.org](mailto:crp@adb.org)

72. Pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut operasi-operasi SPF dan prosedur-prosedur operasionalnya harap dialamatkan kepada:

Special Project Facilitator  
Asian Development Bank  
6 ADB Avenue  
Mandaluyong City  
1550 Metro Manila, Philippines

Telp: +632 632 4825  
Fax: +632 636 2088  
Email: [spf@adb.org](mailto:spf@adb.org)

## CONTOH PERMOHONAN TINJAUAN KEPATUHAN

Kami menyediakan di bawah ini sebuah contoh surat ke pada Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP), yang memuat informasi-informasi yang harus diberikan oleh pemohon dalam sebuah surat yang memohon tinjauan kepatuhan ADB. Tidaklah perlu untuk mengikuti contoh rini seperti dibawah ini namun pendaftaran terhadap permohonan akan bisa lebih dipercepat bila informasi yang disebutkan dalam contoh ini dapat disediakan. Informasi tambahan harus dibuat serinci mungkin, dan identifikasi terhadap pelanggaran kebijakan akan membantu CRP.

---

Tanggal permohonan ini: \_\_\_\_\_

Kepada: Secretary, Compliance Review Panel  
Asian Development Bank  
6 ADB Avenue  
Mandaluyong City  
1550 Metro Manila, Philippines

Telp: +632 632 4149

Fax: +632 636 2088

Email: [crp@adb.org](mailto:crp@adb.org)

Dengan hormat:

Kami, yang bertandatangan di bawah ini, tinggal/mewakili mereka yang tinggal di \_\_\_\_\_, memohon Panel Tinjauan Kepatuhan untuk membantu kami dengan memeriksa kepatuhan ADB terhadap kebijakan-kebijakan serta prosedur-prosedurnya sendiri sehubungan dengan proyek yang disebutkan di bawah ini. Kami memahami Prosedur Operasional CRP dan mengerti bahwa pertama-tama CRP akan memeriksa apakah permohonan ini memenuhi persyaratan CRP.

Nama proyek yang telah merugikan kami, atau pun mungkin akan merugikan kami di masa mendatang adalah \_\_\_\_\_ yang berlokasi di \_\_\_\_\_

Kami yakin ADB telah gagal mematuhi kebijakan-kebijakan serta prosedur-prosedurnya, terutama sehubungan dengan \_\_\_\_\_, dan karena itu kami telah menderita atau akan menderita kerugian langsung dan materiil yang dapat kami uraikan di sini. Kerugian spesifik yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran kebijakan ini adalah \_\_\_\_\_

Kami ingin meminta bantuan ADB untuk memperbaiki keadaan ini dengan cara: \_\_\_\_\_

Kami telah mencoba sebelumnya untuk membicarakan keprihatinan kami ini dengan staf Bank dan dengan Fasilitator Proyek Khusus. Berikut adalah catatan mengenai apa yang telah terjadi: \_\_\_\_\_. Kami memutuskan untuk mengajukan pengaduan kami ke CRP karena hasil dari usaha-usaha kami tersebut tidak memuaskan dari segi: \_\_\_\_\_

Di samping informasi yang telah kami sampaikan di atas, ada berbagai dokumen yang akan membantu CRP untuk mengerti situasi kami. Bersama ini kami lampirkan daftar dari dokumen-dokumen tersebut, beserta catatan di mana CRP dapat memperoleh salinan dari dokumen-dokumen tersebut.

Nama, alamat, dan nomot telepon kami.

\_\_\_\_\_  
Tanda tangan

\_\_\_\_\_  
Tanda tangan

[Alamat, telepon, no faksimili, dan email, untuk setiap penandatanganan, bilamana tersedia]

Dalam keadaan dimana kami mewakili organisasi atau suatu kelompok masyarakat, hubungi kami melalui orang dengan alamat dan kontak lain yang tercantum dibawah ini.

### PROSES TINJAUAN KEPATUHAN



